



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah semula sebesar Rp2.437.789.518.782,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) ditambah Rp45.712.446.875,60 (empat puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma enam puluh rupiah), sehingga pendapatan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.483.501.965.657,60 (dua triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah).
- b. Belanja daerah semula sebesar Rp2.384.774.495.382,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) ditambah Rp231.130.769.414,84 (dua ratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat belas koma delapan puluh empat rupiah), sehingga belanja daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.615.905.264.796,84 (dua triliun enam ratus lima belas miliar sembilan ratus lima juta dua ratus enam puluh empat

- ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh empat rupiah).
- c. Total Surplus/(Defisit) semula sebesar Rp53.015.023.400,00 (lima puluh tiga miliar lima belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dikurangi Rp185.418.322.539,24 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah), sehingga total surplus/(defisit) setelah perubahan adalah sebesar Rp-132.403.299.139,24 (minus seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah).
 - d. Pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp187.501.655.872,24 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah), sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp187.801.655.872,24 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
 2. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp53.315.023.400,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp2.083.333.333,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp55.398.356.733,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
 3. Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.132.403.299.139,24 (seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah).
 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah semula sebesar Rp461.658.942.875,00 (empat ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah Rp46.981.217.782,60 (empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua koma enam puluh rupiah), sehingga pendapatan asli daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp508.640.160.657,60 (lima ratus delapan miliar enam ratus

- empat puluh juta seratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh koma enam puluh rupiah).
- b. Pendapatan transfer semula sebesar Rp1.976.130.575.907,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah) dikurangi Rp1.268.770.907,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tujuh rupiah), sehingga pendapatan transfer setelah perubahan adalah sebesar Rp1.974.861.805.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah), sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak daerah semula sebesar Rp208.718.810.703,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga rupiah) ditambah Rp4.097.280.000,00 (empat miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga pajak daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp212.816.090.703,00 (dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam belas juta sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah).
 - b. Retribusi daerah semula sebesar Rp248.561.832.172,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ditambah Rp36.336.980.325,44 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh empat rupiah), sehingga retribusi daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp284.898.812.497,44 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah).
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula sebesar Rp1.678.300.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah Rp777.967.457,16 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah), sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp2.456.267.457,16 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam belas rupiah).

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) ditambah Rp5.768.990.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan adalah sebesar Rp8.468.990.000,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp1.856.040.190.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh enam miliar empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dikurangi Rp3.157.251.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), sehingga transfer pemerintah pusat setelah perubahan adalah sebesar Rp1.852.882.939.000,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - b. Transfer antar daerah semula sebesar Rp120.090.385.907,00 (seratus dua puluh miliar sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah) ditambah Rp1.888.480.093,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah), sehingga transfer antar daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp121.978.866.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah) sehingga hibah setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja operasi semula sebesar Rp1.764.083.879.462,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) ditambah Rp28.763.626.752,25 (Dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh dua koma dua puluh lima rupiah) sehingga belanja operasi setelah perubahan adalah sebesar Rp1.792.847.506.214,25 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam ribu dua ratus empat belas koma dua puluh lima rupiah).

- b. Belanja modal semula sebesar Rp200.905.515.115,00 (dua ratus miliar sembilan ratus lima juta lima ratus lima belas ribu seratus lima belas rupiah) ditambah Rp179.577.504.280,93 (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu dua ratus delapan puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) sehingga belanja modal setelah perubahan adalah sebesar Rp380.483.019.395,93 (tiga ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga rupiah).
- c. Belanja tidak terduga semula sebesar Rp7.504.402.799,00 (tujuh miliar lima ratus empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah Rp3.962.611.902,66 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua koma enam puluh enam rupiah) sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan adalah sebesar Rp11.467.014.701,66 (sebelas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat belas ribu tujuh ratus satu koma enam puluh enam rupiah).
- d. Belanja transfer semula sebesar Rp412.280.698.006,00 (empat ratus dua belas miliar dua ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam rupiah) ditambah Rp18.827.026.497,00 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga belanja transfer setelah perubahan adalah sebesar Rp431.107.724.485,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai semula sebesar Rp1.128.525.111.039,35 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah) dikurangi Rp2.326.732.359,76 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh enam rupiah), sehingga belanja pegawai setelah perubahan adalah sebesar Rp1.126.198.378.679,59 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp569.654.444.578,65 (lima ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh lima rupiah) ditambah Rp18.312.430.345,01 (delapan belas miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh lima koma nol satu rupiah), sehingga belanja barang dan jasa setelah perubahan adalah sebesar Rp587.966.874.923,66 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu

sembilan ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam rupiah).

- c. Belanja bunga semula sebesar Rp6.291.859.944,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ditambah Rp2.638.888.667,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga belanja bunga setelah perubahan adalah sebesar Rp8.930.748.611,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
 - d. Belanja subsidi semula sebesar Rp37.220.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi Rp17.220.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga belanja subsidi setelah perubahan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - e. Belanja hibah semula sebesar Rp52.507.983.900,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ditambah Rp10.056.260.100,00 (sepuluh miliar lima puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus rupiah), sehingga belanja hibah setelah perubahan adalah sebesar Rp62.564.244.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - f. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp7.067.260.000,00 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga belanja bantuan sosial setelah perubahan adalah sebesar Rp7.167.260.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp57.687.585.952,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) ditambah Rp13.906.056.807,06 (tiga belas miliar sembilan ratus enam juta lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah koma nol enam rupiah), sehingga belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan adalah sebesar Rp71.593.642.759,06 (tujuh puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma nol enam rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung semula sebesar Rp46.426.944.538,00 (empat puluh enam miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah Rp23.144.807.869,87 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah), sehingga belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan adalah sebesar Rp69.571.752.407,87 (enam

puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh koma delapan puluh tujuh rupiah).

- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula sebesar Rp92.618.842.675,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah Rp137.634.728.212,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah), sehingga belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan adalah sebesar Rp230.253.570.887,00 (dua ratus tiga puluh miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp3.942.641.950,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp4.516.411.392,00 (empat miliar lima ratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan adalah sebesar Rp8.459.053.342,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
 - e. Belanja modal aset lainnya semula sebesar Rp229.500.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp375.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga belanja modal aset lainnya setelah perubahan adalah sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp7.504.402.799,00 (tujuh miliar lima ratus empat juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah Rp3.962.611.902,66 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus dua koma enam puluh enam rupiah), sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan adalah sebesar Rp11.467.014.701,66 (sebelas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta empat belas ribu tujuh ratus satu koma enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil semula sebesar Rp19.951.443.056,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah) ditambah Rp2.826.358.979,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga belanja bagi hasil setelah perubahan adalah sebesar Rp22.777.802.035,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu tiga puluh lima rupiah).

- b. Belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp392.329.254.950,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp16.000.667.500,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga belanja bantuan keuangan setelah perubahan adalah sebesar Rp 408.329.922.450,00 (empat ratus delapan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp187.501.655.872,24 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp187.801.655.872,24 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
- b. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp53.315.023.400,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp2.083.333.333,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga pengeluaran pembiayaan setelah perubahan adalah sebesar Rp55.398.356.733,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp87.501.655.872,24 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah) sehingga sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp87.501.655.872,24 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah).
- b. Penerimaan pinjaman daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga penerimaan pinjaman daerah adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah semula sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah) sehingga penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :
- a. Penyertaan modal daerah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) ditambah Rp0,00 (nol rupiah) sehingga penyertaan modal daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo semula sebesar Rp53.315.023.400,00 (lima puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ditambah Rp2.083.333.333,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo setelah perubahan adalah sebesar Rp55.398.356.733,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 9

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset-Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI PONOROGO,
TTD
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 20-08-2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 146 - 7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003